



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Percetakan), bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan beserta perubahannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 6/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1433 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Juni 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat sering mengalami penganiayaan/pemukulan oleh Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat pencemburu dan sering mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - c. Bahwa Penggugat ditipu oleh pihak Tergugat (Tergugat tersebut sebelumnya mempunyai istri).
 - d. Bahwa Tergugat sering merusak barang-barang milik pihak Penggugat.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan November 2013, Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah lagi.
5. Bahwa melihat sikap Tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada poin 3b sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (P).



Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 di rumah orang tua Penggugat di Paguyaman.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda dan Penggugat adalah istri ketiga Tergugat.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2013 tidak rukun.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu yaitu Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pacar dan berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya pacar, Penggugat banyak teman laki-laki karena Penggugat sementara kuliah dan teman laki-



lakinya tersebut adalah teman-teman kampus Penggugat dan Penggugat kuliah sebelum menikah dengan Tergugat.

- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat punya pacar dan selingkuh karena Tergugat membaca sms dari teman laki-laki yang sekampus dengan Penggugat, dan saksi sempat diperlihatkan sms tersebut yang bunyinya hanya menginformasikan kegiatan kampus yang akan diikuti oleh mahasiswa (Penggugat).
- Bahwa sms tersebut diperlihatkan oleh Penggugat pada bulan November 2013 dan pada waktu itu Penggugat datang ke rumah saksi bahkan Penggugat juga mengatakan telah dianiaya oleh Tergugat.
- Bahwa meskipun saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dari penyampaian Penggugat namun saksi melihat bekas luka lebam akibat pukulan Tergugat di bagian leher serta lengan kanan dan kiri Penggugat.
- Bahwa setahu saksi sudah 3 kali Penggugat datang kepada saksi dan menceritakan penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan penganiayaan yang ketiga kalinya Penggugat telah laporkan ke Polisi dengan didampingi oleh kakak saksi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Penggugat divisum oleh dokter di Rumah Sakit Tani dan Nelayan untuk dijadikan kelengkapan administrasi di POLRES Boalemo dan saat ini pemeriksaan perkara penganiayaan Tergugat kepada Penggugat sementara berjalan.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka menuduh Penggugat selingkuh dan suka memukul Penggugat.



2. SAKSI II PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat karena saksi kos di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak bulan Juni 2012 yang pada waktu itu Penggugat dan Tergugat baru menikah.
- Bahwa saksi kos di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, kemudian saksi pindah kos di Pentadu Timur dan terakhir saksi pindah kos lagi di Desa Hungayonaa.
- Bahwa setahu saksi waktu kos di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah Penggugat tinggal di tempat kos saksi di Desa Hungayonaa pada bulan November 2013.
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat kos di tempat saksi karena Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah 3 kali datang berkunjung ke tempat kos Penggugat di Desa Hungayonaa.
- Bahwa ketika Tergugat berkunjung ke tempat kos, saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat selingkuh



kemudian Tergugat meninju kepala dan leher serta lengan Penggugat setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebanyak 3 kali yang terjadi di depan kamar sekitar pukul 13.30 wita dan pada waktu itu saksi baru pulang dari sekolah.
- Bahwa saksi melihat Penggugat menjerit kesakitan karena ada bekas luka lebam akibat pemukulan tersebut pada leher dan lengan Penggugat.
- Bahwa peristiwa pemukulan Tergugat kepada Penggugat yang ketiga kalinya telah dilaporkan Penggugat ke POLRES Boalemo.
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang dituduhkan Tergugat telah berselingkuh dengan Penggugat bernama PIL namun hal itu tidak benar karena PIL sendiri mempunyai pacar bahkan PIL dan pacarnya pernah 1 kali ke tempat kos saksi untuk bertemu Penggugat membicarakan kegiatan kampus.
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2012 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat pencemburu, Penggugat ditipu oleh Tergugat (Tergugat sebelumnya mempunyai istri) dan Tergugat sering merusak barang-barang milik Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2013 sampai dengan sekarang dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk



dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2012.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, di mana saksi kedua pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat bahkan Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Boalemo sedangkan saksi pertama tidak melihat langsung peristiwa pemukulan Tergugat terhadap Penggugat namun melihat adanya bekas luka lebam di tubuh Penggugat akibat pemukulan tersebut dan kakak saksi telah mendampingi Penggugat melapor ke POLRES Boalemo atas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Tergugat pencemburu dan telah menuduh Penggugat mempunyai pacar dan berselingkuh dengan laki-laki lain karena membaca sms dari teman laki-laki Penggugat padahal saksi mengetahui teman laki-laki Penggugat banyak dan merupakan teman sekampus Penggugat karena Penggugat telah kuliah sebelum menikah dengan Tergugat dan Penggugat pernah memperlihatkan bunyi sms dari handphone Penggugat yang mana isi sms tersebut hanya berisi tentang informasi kegiatan kampus sedangkan saksi kedua menerangkan laki-laki yang dituduhkan telah berselingkuh dengan Penggugat bernama PIL padahal PIL sendiri mempunyai pacar dan PIL adalah teman sekampus Penggugat bahkan PIL dan pacarnya pernah ke tempat kos saksi untuk bertemu Penggugat membicarakan kegiatan kampus sehingga dalil yang menyatakan Tergugat pencemburu dan sering mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda dan Penggugat adalah istri ketiga Tergugat sedangkan saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut maka berdasarkan azas *unus*



testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menipu Penggugat yang mana sebelumnya Tergugat memiliki istri tidak terbukti harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2013 hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi meskipun sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat pencemburu sehingga menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2013 sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah sering memukul Penggugat dan Tergugat memiliki sikap yang pencemburu sehingga menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor



1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 225.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)